

ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (ASET TETAP) PADA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DISPORA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Muammar Ihsan Alfaridi¹, Imam Nazarudin Latif², Purwanti³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : muammar.ihsan694@gmail.com

Keywords :

Fixed Asset Management, Regional Property, Fixed Asset

ABSTRACT

This research is motivated by the condition of the buildings and venues at the Utama Stadium and Madya Stadium which are abandoned or not maintained, such as the buildings in the Utama Stadium and the athlete hotel in the Madya Stadium which is the responsibility of UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora of East Kalimantan Province. The purpose of this study is to analyze and determine the suitability of the management of regional property (fixed assets) at the UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora of East Kalimantan Province to Minister of Home Affairs regulations number 19 of 2016.

The method used is the comparative research. The analytical tool used is the regulation of The Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property. Management of regional property (fixed assets) in UPTD PPO is adjusted to Minister of Home Affairs regulations number 19 of 2016 then the calculation of the results of the comparison with the champion formula is carried out.

The results showed that the Management of Regional Property (Fixed Assets) in UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora of East Kalimantan Province was very compatible with Minister of Home Affairs regulations number 19 of 2016 by obtaining a percentage of 81,18 % which was categorized as very suitable.

Based on the results of the study, it can be concluded that The Management of Regional Property (Fixed Assets) at the UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora of East Kalimantan Province is very appropriate to Minister of Home Affairs regulations number 19 of 2016 concerning Guidelines for The Management of Regional Property.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan aset terutama aset tetap merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah besar. Permasalahan dalam pengelolaan aset seperti tidak jelas status hukum aset, pencatatan aset yang tidak tertib, permasalahan dalam pemanfaatan aset, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan dalam pengelolaan aset, penguasaan dan pemeliharaan aset agar tidak hilang, rusak, dicuri, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan aset harus segera diselesaikan karena apabila diabaikan permasalahan ini berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus pandai dan terampil dalam mengelola

barang milik daerah dan dituntut membenahi sistem pengelolaan aset yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan hal tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang. Permendagri No. 19 Tahun 2016 mengatur pengelolaan barang meliputi Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan barang milik daerah yang tertib akan menghasilkan kesempurnaan dalam penyajian neraca daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Prasarana Olahraga atau disingkat UPTD PPO adalah instansi yang berada di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok UPTD PPO ialah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya.

Kondisi sarana dan prasarana setelah bergulirnya PON ke XVII pada tahun 2008 kini tidak terpelihara dengan baik khususnya di komplek stadion utama dan madya. Dapat dilihat dari Gedung-gedung dan venue-venue yang tak terawat seperti hotel atlet sempaja dan gedung-gedung di Stadion Utama Palaran. Oleh karena itu, dengan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang kurang maksimal berimbas kepada penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang juga menjadi tidak maksimal yang mana bisa menjadi sumber potensial dalam penerimaan daerah.

Akuntansi Sektor Publik menurut Halim (2012:3) : Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Pengertian menurut Jones, Rowan and Pendlbury (2010:2) yang diartikan dalam Bahasa Indonesia : Sektor Publik adalah kedaulatan yang pada akhirnya dikendalikan oleh para politik untuk pemerintahan nasional, kedaulatan ini meluas keseluruh negeri, termasuk ekonomi untuk pemerintah negara bagian dalam federasi, meluas atas negaranya masing-masing.

Aset Tetap menurut Beni Pekei (2019:17) adalah : Sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai tukar ekonomi (*economic value*) dan memiliki nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi pemerintah, atau perorangan dalam meningkatkan pelayanan secara umum dan memajukan organisasi yang dikelolanya. Berdasarkan PSAP 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Manajemen Aset Tetap (BMD) menurut Sri & Rifki (2020:8) : Suatu rangkaian kegiatan mengelola aset agar memberikan manfaat yang maksimal. Pengertian Manajemen Aset Tetap dikutip Hidayat (2012:6) adalah : proses sistematis untuk memelihara, meningkatkan dan mengoperasikan aset fisik dengan biaya yang efektif. Menggabungkan prinsip-prinsip Teknik dengan praktik bisnis yang sehat dan teori ekonomi dan menyediakan alat untuk memfasilitasi pendekatan yang lebih terorganisir dan logis untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, manajemen aset menyediakan kerangka kerja untuk menangani perencanaan jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 : Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penelitian terdahulu Arfiati Arifin/2018 mengenai Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 07.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan serta permasalahan yang ditemukan penulis, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset Tetap) pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Timur”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset Tetap) pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Timur terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Prov. Kaltim tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berfokus pada Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara pengelolaan Barang Milik Daerah UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Timur terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Alat analisis

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Metode Komparatif penelitian yang sifatnya membandingkan antara pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Prov. Kaltim dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
3. Menurut Dean J. Champion dalam bukunya *Basic Statistic For Social Research* tahun 1990 perhitungan dilaksanakan dengan menggunakan rumus champion, yaitu dengan menghitung jumlah jawaban “Ya/Sesuai” kemudian dilaksanakan perhitungan dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Butir yang mendapatkan jawaban "Ya/Sesuai"}}{\sum \text{Butir yang dibandingkan}} \times 100 \%$$

Hasil perbandingan untuk mengetahui kesesuaian dengan tingkat kriteria, selanjutnya nilai yang diperoleh dalam % dengan analisis deskriptif persentase dikonsultasikan dengan tabel kriteria.

Tabel 1. : Klasifikasi Kriteria

Persentase	Kriteria
Skor 0 % - 25 %	Dikategorikan tidak sesuai
Skor 26 % - 50 %	Dikategorikan kurang sesuai
Skor 51 % - 75 %	Dikategorikan cukup sesuai
Skor 76 % - 100 %	Dikategorikan sangat sesuai

Sumber : *Basic Statistic For Social Research (1990:41)*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Jalan K.H Wahid Hasyim Komplek Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dispora Prov. Kaltim merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi di Bidang Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Analisis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Tabel 2. : Hasil Komparasi terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

No	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Aset Tetap) UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kaltim (Pengamanan dan Pemeliharaan)	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Pengamanan	63	5	
2	Pemeliharaan	6	11	
Total		69	16	

Sumber : Data diolah, 2022

Hasil perbandingan pengelolaan barang milik daerah (aset tetap) pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Timur terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mendapatkan hasil yang telah diverifikasi oleh peneliti dengan melakukan observasi ke UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga maka, dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Butir yang dibandingkan = 85 Butir
 Butir yang mendapatkan jawaban “sesuai” = 69 Butir
 Butir yang mendapatkan jawaban “tidak sesuai” = 16 Butir

$$\text{Nilai Relatif} = \frac{\sum \text{Butir yang mendapatkan jawaban "Ya/Sesuai"}}{\sum \text{Butir yang dibandingkan}} \times 100 \%$$

$$\text{Nilai Relatif} = \frac{69 \text{ (Butir Jawaban Sesuai)}}{85 \text{ (Jumlah Butir yang dibandingkan)}} \times 100 \%$$

Nilai Relatif = $0,812 \times 100 \% = 81,18 \%$

Pembahasan

Berdasarkan hasil komparasi perhitungan, maka pengelolaan barang milik daerah (aset tetap) pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Timur mengenai Pengamanan dan Pemeliharaan diperoleh 81,18 % dikategorikan sangat sesuai, maka pengelolaan barang milik daerah (aset tetap) pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengenai Pengamanan dan Pemeliharaan dikategorikan sangat sesuai yang berada dalam persentase 76 % - 100 % sehingga hipotesis ditolak yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset Tetap) pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Timur sangat sesuai terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Hasil komparasi pada tabel 2 berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang membataskan mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. Peneliti hanya mencantumkan poin-poin yang terkait antara Pengelolaan pada UPTD PPO dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Hal-hal yang tidak terkait antara UPTD PPO dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ialah tata cara pengamanan tanah karena UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga di tahun 2021 tidak memiliki aset tanah dikarenakan tanah yang ditempati bukan milik Pemerintah Provinsi tetapi tanah yang dipergunakan merupakan tanah Pemerintah Kota Samarinda yang dipinjam pakai untuk penyelenggaraan PON 2008 dan dipergunakan hingga sekarang. Hal lain yang tidak terkait antara UPTD PPO dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah tata cara pengamanan rumah negara karena rumah negara digunakan untuk pejabat negara atau pemegang jabatan tertentu.

Poin – poin yang tercantum pada hasil komparasi ialah pedoman mengenai tata cara pengamanan gedung dan/atau bangunan, tata cara pengamanan kendaraan dinas, tata cara pengamanan barang milik daerah berupa barang persediaan, tata cara pengamanan barang milik daerah selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima, dan tata cara pemeliharaan barang milik daerah. Kesesuaian pengelolaan barang milik daerah khususnya tentang pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga menunjukkan bahwa pengamanan barang milik daerah memiliki kesesuaian yang sangat tinggi dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan pemeliharaan barang milik daerah pada UPTD PPO berbanding terbalik dengan pengamanan karena memiliki kesesuaian yang rendah terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Pengamanan yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga terhadap barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Baik dari segi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Namun, ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh UPTD PPO pada tahun 2021 yaitu, pengamanan fisik dengan memasang tanda kepemilikan dan CCTV pada gedung dan/atau bangunan. Hal lain mengenai pengamanan barang milik daerah yang tidak dilakukan oleh UPTD PPO adalah tidak melaksanakannya laporan persediaan semesteran/tahunan.

Mengenai pemeliharaan barang milik daerah pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga tahun 2021 mayoritas tidak melaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Beberapa hal yang tidak sesuai ialah Pemerintah daerah dalam hal menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah tidak memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dengan jumlah yang cukup yang mana tidak sesuai pada pasal 321 ayat 4. Hal lain yang tidak sesuai dengan Permendagri adalah tidak adanya daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dan membuat laporan sebagai bahan melakukan evaluasi yang harusnya dilaksanakan pada pasal 323. Hal ketidaksesuaian yang terakhir ialah UPTD Pengelolaan

Prasarana Olahraga di tahun 2021 tidak membuat kartu pemeliharaan yang harusnya dibuat atau dilakukan oleh pengurus barang / pengurus barang pembantu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini ialah Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset Tetap) pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Timur mengenai Pengamanan dan Pemeliharaan sangat sesuai terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dilihat dari hasil perbandingan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada UPTD PPO dengan hasil yang mendapatkan kategori sangat sesuai. Berdasarkan hasil tersebut, maka UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sangat sesuai terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada indikator Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran :

1. UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga seharusnya melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang belum dilaksanakan terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 seperti :
 1. Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dengan memasang tanda kepemilikan berupa papan nama dan memasang CCTV pada gedung yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.
 2. Pengamanan persediaan seharusnya melaksanakan laporan persediaan semesteran/tahunan sebagai bahan laporan dan evaluasi.
 3. Pemerintah daerah dalam rangka menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dengan jumlah yang cukup.
 4. Pemeliharaan barang milik daerah seharusnya membuat kartu pemeliharaan yang dibuat atau dilakukan oleh pengurus barang / pengurus barang pembantu kemudian membuat daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dan membuat laporan sebagai bahan melakukan evaluasi.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel/indikator lain pada pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan barang milik daerah dari aspek atau indikator yang lain yang terdapat pada peraturan yang ditetapkan.

REFERENCES

- Anonim, 1941. AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). 1941. Committee on Terminology. New York : AICPA Inc.
- _____, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- _____, Permendagri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik; Teori, Konsep & Aplikasi*. Jakarta : Salemba Empat
- Hidayat, Muchtar. 2012. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta : Laksbang PRESSindo
- Jones, Rowan and Maurice Pendlebury, 2010. *Public Sector Accounting sixth Edition*. England : FT Prentice Hall
- Pekei, Beni. 2019. *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah di Era Otonomi*. Jayapura : Taushia
- Wahyuni, Sri dan Rifki Khoirudin. 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar : Nas Media Pustaka